

Pengembangan Usaha Komersil dan Intelektual Kampus Melalui Jasa Bidang Perpajakan

Afridian Wirahadi Ahmad ^{a,1*}, Sumira Sumira ^{b,2}, Zahara ^{a,3}, Ulfi Maryati ^{a,4}

^a Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, Kampus Limau Manis, Padang, Indonesia

^b Jurusan Bahasa Inggris, Politeknik Negeri Padang, Kampus Limau Manis, Padang, Indonesia

¹ afridianpadang@gmail.com; ² sumira@pnp.ac.id; ³ zahara@pnp.ac.id; ⁴ ulfimaryati@gmail.com

* Penulis koresponding

INFO ARTIKEL

Tanggal terima : 13-01-2024

Tanggal revisi : 22-01-2024

Tanggal terbit : 31-01-2024

Kata Kunci

Pengembangan Usaha

UMKM

Koperasi

Perpajakan

DOI:

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Iptek Masyarakat (IPM) dengan topik Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus ini merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tujuan untuk (1) mempercepat pengembangan budaya kewirausahaan di kampus dengan mengembangkan bisnis di kampus sehingga mampu menghasilkan pendapatan bagi perguruan tinggi dan dosen, (2) mendorong tumbuhnya wirausaha dan calon wirausahawan baru yang bergerak sebagai konsultan pajak bagi UMKM dan koperasi serta (3) berkontribusi dalam pembangunan nasional dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Kegiatan ini dirancang selama satu tahun dengan tujuan mempunyai adanya unit usaha pada mitra berupa Unit Jasa Perpajakan yang mampu berdaya saing dan mandiri khususnya untuk segmen UMKM dan Koperasi. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai November 2023 dengan berkolaborasi bersama Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Barat dalam bentuk pelatihan Brevet Perpajakan A dan B serta Pendampingan Jasa Perpajakan berkolaborasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Perguruan Tinggi Penyelenggaran pendidikan akuntansi di Sumatera Barat.

1. Pendahuluan

Perusahaan tidak dapat dilepaskan pada dua kewajiban yakni menyelenggarakan pembukuan (akuntansi) dan administrasi perpajakan. Hal ini diatur dalam Undang- undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Jika Wajib Pajak (Perusahaan/Badan atau Orang Pribadi) tidak menyelenggarakan akuntansi/pembukuan dengan benar, maka akan diberikan sanksi dan denda perpajakan. Akuntansi menyediakan informasi keuangan perusahaan dan berdampak pada pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Pembukuan yang salah akan berdampak pada laporan perpajakan yang salah dan akan diberikan tambahan sanksi sesuai dengan UU perpajakan yakni sebesar 200% dari utang pajak..

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System* (Mardiasmo, 2017). Dampak dari penerapan sistem ini adalah Wajib Pajak yang menghitung sendiri besarnya pajak terutang, setor sendiri dan laporkan sendiri sedangkan fiskus (petugas pajak) hanya mengawasi kepatuhan. Penerapan sistem ini menuntut kemandirian dan pemahaman dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dalam hal tidak melaksanakan kewajiban dengan benar akan diberikan sanksi dan denda tanpa memandang apakah Wajib Pajak

*Korespondensi:

Afridian Wirahadi Ahmad

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang, Jl. Kampus, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25164, Indonesia

Surel: afridian@pnp.ac.id

mengerti pajak atau tidak. Atas hal tersebut, Wajib Pajak masih memerlukan bimbingan dari pihak-pihak terkait yakni diantaranya konsultan pajak. Dalam penelitian dilakukan oleh Kharisma (2015) diperoleh hasil bahwa dalam penerapan *self assessment system* di Indonesia dalam perpajakan menunjukkan bahwa pada dasarnya Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak, sebisa mungkin mereka membayar pajak sekecil mungkin. Menyikapi hal tersebut pegawai pajak dan konsultan pajak **khususnya dari perguruan tinggi** berperan sangat besar untuk memberikan edukasi kepada Wajib Pajak agar menyadari kewajibannya. Karakteristik daerah, budaya dan industri Wajib Pajak mempengaruhi sikap dan perilaku Wajib Pajak

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Sumatera Barat merupakan satu-satunya organisasi profesi akuntan yang juga menaungi akuntan-akuntan pendidik yang berasal dari dosen pada berbagai perguruan tinggi di Sumatera Barat. Saat ini terdapat 19 perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi akuntansi di Sumatera Barat dan kesemuanya telah memiliki kerjasama dengan IAI sebagai satu-satunya organisasi profesi akuntan itu sendiri.

IAI Sumatera Barat juga menaungi akuntan yang bekerja di kantor pajak dan kantor akuntan publik. Pemilihan IAI Wilayah Sumatera Barat sebagai mitra adalah IAI mampu menjadi **Intermediasi, Kolaborator dan Pengayom** antar pihak yang ada dan menjadikan program ini sebagai program kerja sehingga keberlanjutannya dapat dijaga setelah program ini selesai dilaksanakan oleh tim.

Selain itu, riset-riset bidang perpajakan yang bersifat aplikatif/terapan juga masih sangat minim. Pengembangan topik perpajakan yang dapat berkontribusi dalam rekomendasi kebijakan bagi pemerintah masih minim. Melalui kegiatan yang diusulkan ini akan didirikan unit usaha yang juga akan melakukan kajian riset perpajakan, pelatihan dan bimbingan teknis, membangun pusat bantuan layanan perpajakan bagi masyarakat Wajib Pajak dan khususnya UMKM, merancang program-program kampanye sadar pajak dan membangun kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah terkait dengan pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak pusat dan daerah disamping juga akan memberikan pendapatan tambahan bagi perguruan tinggi.

Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan nota kesepahaman tentang peningkatan kerjasama perpajakan melalui pendidikan tinggi antara Kementerian Ristek dan Dikti dengan Kementerian Keuangan pada tahun 2016 (Dikti, 2016). Dalam nota kesepahaman tersebut meliputi fasilitasi peningkatan kesadaran pajak melalui program pembelajaran dan kemahasiswaan, peningkatan peran perguruan tinggi dan penyediaan materi pembelajaran dan penyelenggaraan forum ilmiah. Melalui kegiatan ini juga akan dihasilkan lulusan perguruan tinggi yang memiliki sertifikasi bidang perpajakan yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja dan juga menumbuhkan kesadaran pentingnya pajak dalam pembangunan Negara Indonesia.

Politeknik Negeri Padang khususnya Jurusan Akuntansi merupakan pendidikan tinggi vokasi yang telah menghasilkan lulusan-lulusan dengan kompetensi keuangan khususnya perpajakan. Jurusan Akuntansi selain memiliki dosen yang profesional dibidang akuntansi dan perpajakan, juga memiliki laboratorium yang sangat memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu dengan berlakunya Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 15 Tahun 2017 tentang penamaan Program Studi pada pendidikan tinggi, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang yang memiliki program diploma III dan diploma IV bermaksud untuk memfokuskan pada rumpun ilmu akuntansi perpajakan. Hal ini akan berdampak pada lahirnya lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi pajak dan diharapkan akan melahirkan wirausaha yakni konsultan pajak.

2. Masyarakat Target Kegiatan

Mitra kegiatan adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Sumatera Barat dan juga melibatkan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akuntansi se Sumatera Barat. Permasalahan utama di mitra adalah tidak adanya pihak yang menggerakkan potensi yang besar di IAI sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya akuntan khususnya akuntan pendidik dan akuntan perpajakan. Selain itu, program yang dilaksanakan selama ini hanya fokus pada pelatihan bukan pada pengembangan usaha produk intelektual. Program ini akan menjawab dan atasi hal diatas.

Keunggulan yang akan ditonjolkan di dalam unit usaha yang akan dikembangkan ini adalah menciptakan paket layanan perpajakan khususnya bagi UMKM. Dalam dunia bisnis keuangan, profesi konsultan pajak komersil yang ada saat ini hanya fokus kepada aspek administrasi perpajakan, sedangkan jika Wajib Pajak butuh jasa keuangan maka harus berhubungan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) sehingga Wajib Pajak harus membayar 2 (dua) perusahaan konsultan terkait hal tersebut. Biaya jasa professional tersebut sangat mahal untuk ukuran UMKM atau orang pribadi. Pemilihan UMKM disebabkan karena ketidakmampuan UMKM membayar upah/jasa KAP dan konsultan pajak tersebut sedangkan jumlah UMKM khususnya di Sumatera Barat saat ini yang terdaftar telah mencapai angka diatas 200 ribu unit usaha. Hal ini potensi dan peluang sangat besar bagi perguruan tinggi yang tidak semata-mata berorientasi pada laba.

Selain itu keunggulan unit usaha ini selain memberikan jasa konsultasi dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha, juga akan membekali lulusan sarjana akuntansi melalui pendidikan bersertifikasi kompetensi Brevet A dan Brevet B. Sertifikat ini selain menjadi pendamping ijazah namun juga sangat dibutuhkan dalam dunia kerja karena perusahaan tidak bisa dilepaskan dari perpajakan dan akuntansi. Sertifikat ini menunjukkan kompetensi seseorang dibidang perpajakan.

3. Metode Kegiatan Pengabdian

Permasalahan utama di mitra adalah tidak adanya pihak yang menggerakkan potensi yang besar di IAI sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya akuntan khususnya akuntan pendidik dan akuntan perpajakan. Selain itu, program yang dilaksanakan selama ini hanya fokus pada pelatihan bukan pada pengembangan usaha produk intelektual. Program ini akan menjawab dan atasi hal diatas.

Keunggulan yang akan ditonjolkan di dalam unit usaha yang akan dikembangkan ini adalah menciptakan paket layanan perpajakan khususnya bagi UMKM. Dalam dunia bisnis keuangan, profesi konsultan pajak komersil yang ada saat ini hanya fokus kepada aspek administrasi perpajakan, sedangkan jika Wajib Pajak butuh jasa keuangan maka harus berhubungan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) sehingga Wajib Pajak harus membayar 2 (dua) perusahaan konsultan terkait hal tersebut. Biaya jasa professional tersebut sangat mahal untuk ukuran UMKM atau orang pribadi. Pemilihan UMKM disebabkan karena ketidakmampuan UMKM membayar upah/jasa KAP dan konsultan pajak tersebut sedangkan jumlah UMKM khususnya di Sumatera Barat saat ini yang terdaftar telah mencapai angka diatas 200 ribu unit usaha. Hal ini potensi dan peluang sangat besar bagi perguruan tinggi yang tidak semata-mata berorientasi pada laba.

Selain itu keunggulan unit usaha ini selain memberikan jasa konsultasi dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha, juga akan membekali lulusan sarjana akuntansi melalui pendidikan bersertifikasi kompetensi Brevet A dan Brevet B. Sertifikat ini selain menjadi pendamping ijazah namun juga sangat dibutuhkan dalam dunia kerja karena perusahaan tidak bisa dilepaskan dari perpajakan dan akuntansi. Sertifikat ini menunjukkan kompetensi seseorang dibidang perpajakan.

4. Hasil dan Pembahasan

Adapun hasil yang telah dicapai sebagai berikut.

- 1) Bertambahnya ilmu pengetahuan dan terbukanya cakrawala berfikir bagi kedua mitra berupa manajemen usaha rumahan yang sedang mereka jalani sehingga mereka dapat mengelola usaha/ bisnisnya dengan lebih baik ke depan.
- 2) Kedua mitra dapat berproduksi dengan lebih meningkatkan hasilnya serta meluaskan daerah pemasarannya.
- 3) Bagi politeknik negeri padang ke depan, usaha-usaha kecil seperti ini dapat diusulkan untuk menjadi mitra binaan sehingga penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan dengan baik.
- 4) Kedua mitra mendapatkan tambahan alat produksi berupa kompor gas portable yang sangat berguna dalam menunjang keberlangsungan usaha mereka.

5. Kesimpulan

Adapun kesimpulan kegiatan sebagai berikut.

- 1) Telah dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan berkolaborasi bersama Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Barat yakni Pelatihan Perpajakan Brevet A dan B
- 2) Telah dipublikasikannya kegiatan di media massa dan jurnal ilmiah
- 3) Telah dilaksanakannya pendampingan melalui Pusat Studi Keuangan dan Kebijakan Publik Politeknik Negeri Padang untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan.

Adapun saran sebagai tindak lanjut kegiatan sebagai berikut:

- 1) Politeknik Negeri Padang sebaiknya membentuk unit usaha komersil konsultan pajak melalui pengembangan kompetensi dosen dan pengurusan izin secara formil sesuai ketentuan yang ada.
- 2) Politeknik Negeri Padang sebaiknya memfasilitasi pengembangan sumber daya manusianya dalam bentuk kompetensi perpajakan melalui Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan di Jakarta.
- 3) Senantiasa berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder*

Pengakuan

Terima kasih kepada Politeknik Negeri Padang yang telah mendanai kegiatan ini dan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Barat yang telah berkontribusi sebagai mitra kegiatan.

Rujukan

- [1] Achmad, Taufik. *Menjadikan Konsultan Pajak Sebagai Agent of Tax Compliance*. Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat-Jambi RI. 2017.
- [2] Budileksmana, Antariksa. Manfaat dan Peranan Konsultan Pajak Dalam Era *Self Assessmet System* Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 1 No.2 hal 77-84. ISSN: 1411-6277. 2010.
- [3] <http://www.kabarbisnis.com/read/2845011>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2017.
<http://dikti.go.id/tingkatkan-pemahaman-pajak-bagi-mahasiswa/#9liMV8ZHWcVgZ287.99>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2017.
- [4] Sugianto, Hadi. *Peran Konsultan Pajak Sebagai Patner Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat-Jambi Dalam Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. 2016
- [5] Saputra, Kharisma Eki dan Helmy Adam. *Fiscuss and Tax Consultant's understanding of taxpayers behavior: A Phenomenological Study*. 2016. Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.
- [6] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum Perpajakan
- [7] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan